

PENDEKATAN *RESTORATIF JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA ANAK

SUPRIYANTA

Fak. Hukum UNISRI Surakarta

superprian@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah mengkaji pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak. Setelah diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pendekatan *restoratif justice* tersebut telah memperoleh dasar hukum yang jelas. Penerapan pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak merupakan masalah yang menarik untuk diteliti. Penelitian ini menggunakan pendekatan secara yuridis normative, sehingga data sekunder bernilai pokok sebagai alat analisis terhadap masalah yang diteliti. Teknis analisis data dilakukan secara normatif kualitatif, sehingga diharapkan diperoleh pemahaman yang mendalam tentang pendekatan *restoratif justice* sebagai sarana dalam penyelesaian tindak pidana anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan *restoratif justice* dalam penyelesaian tindak pidana anak dilakukan dengan cara musyawarah, sedangkan mekanismenya melalui diversifikasi. Diversifikasi yang dilakukan pada tahap pengadilan negeri dimulai dengan penetapan pengadilan untuk melaksanakan diversifikasi dengan memanggil semua pihak yaitu Anak, Orang Tua/Wali, Penasihat Hukum, Korban, Pekerjaan Sosial, Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat (RT/RW/Kepala desa/Tokoh Masyarakat/Agama). Setelah musyawarah dicapai selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara. Setelah proses selesai dilanjutkan dengan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Akhir dari proses ini adalah sebuah penetapan yang isinya adalah perintah penghentian pemeriksaan perkara yang bersangkutan

Kata Kunci: *restorative justice*, tindak pidana anak

Abstract

The purpose of this study is to assess the restorative justice approach in solving the crime of child. After the enactment of Law No. 11 of 2012 on the Criminal Justice System Child, Restorative justice approach that has gained legal basis clearly. Implementation of restorative justice approach in solving the crime of children is a problem that is interesting to study. This study uses normative juridical approach, so that the principal amount of secondary data as a means of analyzing the problems examined. Technical analysis of normative data were qualitatively, so expect gained understand depth on the approach of restorative justice as a means in the settlement of the crime of child. The results showed that the restorative justice approach in solving the crime of child requires discussions, whereas the mechanism through diversion. Diversion is done at the district court began with a court warrant to execute a diversion by calling all parties ie Children, Parents / Guardians, Legal Counsel, Victim, Social Work, Social Welfare Workers, Representative Society (RT / RW / Head of Village / Community Leader / Religion). After deliberation achieved subsequently poured in Minutes. Once the process is completed followed by a report to the Chairman of the Court. the end of this process is a determination that it is the stoppage of the case investigation in question

Keywords : *restorative justice*, the crime of child

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam UU Sistem Peradilan Pidana anak, telah diatur hal-hal khusus yang menyangkut prosedur penanganan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Prinsip yang penting dalam penanganan tindak pidana anak ini bahwa perlindungan terhadap harkat dan martabat anak harus dikedepankan demi kelangsungan hidupnya secara produktif di masa datang. Dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diatur mekanisme baru dalam penyelesaian tindak pidana anak yang berlandaskan pada pendekatan *restoratif justice*. Implementasi *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak, sejalan dengan Deklarasi PBB tahun 2000 tentang Prinsip-Prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-Program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-Permasalahan Pidana.

Di Indonesia penyelesaian tindak pidana anak memiliki sejarah tersendiri, dan konsep terakhir adalah dengan melalui pendekatan *restorative justice*. Pendekatan *restorative justice* mengutamakan keadilan substantive dan bukan hanya pendekatan procedural. Melalui UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka cara penyelesaian tindak pidana anak harus diupayakan melalui pendekatan *restorative justice*. Masalahnya

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

adalah bagaimanana penerapan pendekatan *restoratif justice* tersebut dalam penyelesaian tindak pidana anak?

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan penyelesaian tindak pidana anak melalui pendekatan *restoratif justice*.

C. Tinjauan Pustaka

1. Konsep *Restoratif Justice*

Restorative justice bukanlah konsep yang mudah didefinisikan, hal ini nampak dari ungkapan berikut ini :

“Restorative justice is not easily defined, which is why efforts to educate the public about it and its benefits require strategic planning. Howard Zehr, one of the premier scholars of restorative justice, has offered one definition: “Restorative justice is a process to involve, to the extent possible, those who have a stake in a specific offense and to collectively identify and address harms, needs, and obligations, in order to heal and put things as right as possible.” In order for that definition to provide any illumination on the subject it is necessary to understand the underlying principles of restorative justice. The many implications and nuances of restorative justice are complex, but Zehr’s attempted explanation is a first step toward framing the values that govern restorative justice. Restorative justice has a place in all forms of human interaction in which people feel as though they have been wronged, but this Note is concerned with criminal justice. Restorative justice is needed in the United States today because restorative justice is not the normal course

of action in America. While it is most certainly not a panacea for all that ails the current criminal justice system, there is essentially something for everyone along the path of restorative justice. Victims have the chance to see their offenders, to tell them what effect the offense has had on the victim's well-being, to receive an apology for what has happened, and to exact some kind of reparation for the harm that they have suffered (Tina S. Ikpa, 2007 : 302-303).

Keadilan restoratif diyakini bisa didapat melalui penyelesaian perkara tindak pidana yg melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban & pihak lain terkait utk mencari penyelesaian yg adil, dengan penekanan pada pemulihan keadaan semula dan bukan pembalasan. Mekanisme penyelesaian ini sesuai dengan cara-cara penyelesaian damai yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat Indonesia. Perlu ditambahkan di sini bahwa konsep ini lebih menekankan pada usaha membuat pelaku sadar dan saling memaafkan, sehingga yang diutamakan adalah keadilan substantif bukan keadilan prosedural.

2. Dasar dan Kebijakan Hukum

Pendekatan *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, memperkenalkan pendekatan baru dalam penyelesaian tindak pidana anak yang disebut dengan pendekatan

restorative justice. Pendekatan ini akan menghasilkan keadilan baru yang dinamakan keadilan restoratif. Pemikiran keadilan *restoratif justice* didasarkan pada postulat bahwa penyelesaian tindak pidana anak, harus melibatkan partisipasi seluruh pihak yang lebih luas guna secara bersama-sama mencari penyelesaian yang lebih adil.

Menurut hukum positif yang sekarang berlaku, selain UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, juga terdapat undang-undang lain yang bias menjadi rujukan dalam melaksanakan pendekatan *restorative justice* tersebut. Berbagai peraturan tersebut adalah UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (terakhir diubah dengan UU No.31 Tahun 2014), UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemyarakatan; UU No. 5 Tahun 1998 tentang Ratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan/Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat manusia, UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Surat Keputusan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI; NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148

A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.HH-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Penanganan Anak Yang Berhadapan dengan Hukum; PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1959, menyebutkan bahwa persidangan anak harus dilakukan secara tertutup; Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/31/I/K/2005 tentang kewajiban setiap PN mengadakan ruang sidang khusus & ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan. Selain itu terdapat beberapa kebijakan penegakan hukum yang merujuk pada Surat Edaran, Himbauan, Peraturan KAPOLRI, SURAT KEPUTUSAN BERSAMA.

Kebijakan-kebijakan hukum tersebut adalah : Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak; Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak; Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

Penuntutan Terhadap Anak; MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum; Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/3/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan; Himbauan Ketua MA-RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007; Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban; TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 Juni 2008 tentang pelaksanaan dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi; Kesepakatan Bersama antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS 2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009,

DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009; Surat Keputusan Bersama Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.H-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

3. Pendekatan Nilai-Nilai Pancasila Kaitannya Dengan Keadilan Restoratif

Penanganan tindak pidana anak melalui sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan harus terintegrasi dengan pendekatan yang memperhatikan berbagai kepentingan selain kepentingan individu (pelaku tindak pidana itu sendiri dan kepentingan korban serta kepentingan sistem peradilan pidana itu sendiri yang berfungsi sebagai sarana penanggulangan

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

kejahatan). Dalam kaitannya dengan perlindungan harkat dan martabat kemanusiaan tersebut, bagi Indonesia maka Pancasila yang mencita-citakan membangun manusia Indonesia seutuhnya harus menjiwai seluruh perangkat peraturan perundang-undangan di bidang peradilan pidana anak.

Setiap bangsa mempunyai pandangan hidup masing-masing. Demikian pula bangsa Indonesia yang telah mempunyai filsafatnya sendiri juga mempunyai pandangan hidup sendiri. Pancasila telah menjadi dasar filsafat negara Indonesia, sehingga konsekuensi logisnya juga menjadi pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia. Dengan Pancasila bangsa Indonesia harus dapat mengadakan perubahan-perubahan menuju kemajuan dan kesejahteraan hidup.

Pancasila yang terdiri atas lima sila pada hakikatnya merupakan sistem filsafat. Menurut Roeslan Abdulgani, bahwa Pancasila merupakan filsafat negara yang lahir sebagai *collectieve ideologie* (cita-cita bersama) dari seluruh bangsa Indonesia. Dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh *the founding father* kita, kemudian dituangkan dalam suatu "sistem" yang tepat. Menurut Notonegoro

filsafat Pancasila memberi pengetahuan dan pengertian ilmiah yaitu tentang hakikat dari Pancasila. Sementara itu menurut Soediman Kartohadiprojo, titik tolak pandangan hidup bangsa Indonesia adalah keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya, individu dan kesatuan pergaulan hidupnya (masyarakat) merupakan suatu kedwitunggalan. (Bernard Arief Sidharta, 2009. : 173). Jadi kebersamaan dengan sesamanya atau pergaulan hidup itu adalah unsur hakiki dalam eksistensi manusia.

Dalam pandangan hidup bangsa Indonesia manusia itu terdiri atas empat unsur yaitu raga (aspek jasmani), rasa (aspek kemampuan afektif dan konatif), rasio (aspek kemampuan kognitif) dan rukun (aspek kebersamaan dengan sesamanya). (Bernard Arief Sidharta, 2009 : 174). Unsur raga, rasa dan rasio bersama-sama mewujudkan aspek individualitas, dan unsur rukun mewujudkan aspek sosialitas dari manusia. Aspek individualitas dan sosialitas tersebut merupakan suatu kesatuan (keutuhan) yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya.

D. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Dari berbagai tipologi penelitian hukum yang dikenal, maka dalam penelitian ini dipergunakan pendekatan yuridis normative. Selain pendekatan di atas, dalam penelitian ini juga dilengkapi dengan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan undang-undang (*statute approach*), serta pendekatan kasus (*case approach*). Dengan pendekatan tersebut maka dikumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan primer maupun bahan hukum sekunder serta data lain yang relevan.

2. Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini dipergunakan data sekunder seperti Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan perundangan lainnya yang terkait serta Dokumen Penetapan Diversi.

3. Metode Pengumpulan Data

Sejalan dengan tipologi penelitian yang dipergunakan, maka cara pengumpulan data dilakukan melalui bahan kepustakaan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan di bidang penegakan hukum pidana anak, hasil karya ilmiah para ahli hukum termasuk hasil penelitian dan bahan hukum dan non hukum lainnya yang dirasa relevan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dengan studi dokumen yaitu dengan mengkaji berkas tindak pidana anak.

E. Metode Analisis Data

Data yang telah terkumpul kemudian dilakukan klasifikasi dan diolah dengan menggunakan cara penafsiran dan konstruksi hukum yang lazim dipergunakan dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif. (Soerjono Soekanto, 2006 : 32).

F. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pelaksanaan Konsep *Restoratif Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak berlandaskan pada prinsip : 1). keadilan yang dituntut adalah pemulihan bagi pihak yang dirugikan; 2). Siapapun yang terlibat dan terkena dampak dari tindak pidana harus mendapat kesempatan untuk berpartisipasi penuh dalam menindaklanjutinya; 3). Pemerintah berperan dalam menciptakan ketertiban umum, sementara masyarakat membangun dan memelihara perdamaian. Namun demikian implementasi *restorative justice* memerlukan persyaratan-persyaratan yaitu harus ada : 1). Pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku; 2). Persetujuan dari pihak korban untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak yang berlaku 3). Persetujuan dari kepolisian, sebagai institusi yang memiliki diskresioner, atau dari kejaksaan;

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

4). Dukungan komunitas setempat untuk melaksanakan penyelesaian diluar sistem peradilan pidana anak.

Mekanisme *restorative justice* dilakukan dengan prosedur mediasi antara korban dengan pelaku, melalui pertemuan atau diskusi, bernegosiasi, pendampingan korban dan mantan pelaku, ganti rugi dan pelayanan masyarakat. Berikut ini adalah contoh kasus penyelesaian tindak pidana melalui mekanisme diversifikasi dengan pendekatan *restorative justice*.

I. IDENTITAS ANAK :

- TB Bin WAKIDI, tempat lahir di Boyolali, Umur 17 tahun, tanggal lahir 08 Pebruari 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dk.Kebonan, Rt.03/01, Desa Kebonan, Kec.Karanggede, Kab.Boyolali, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar, Pendidikan anak SMK Muh.Karanggede (kelas II).
- WUK Bin SUNARDI, tempat lahir di Boyolali, Umur 17 tahun, tanggal lahir 16 Nopember 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, tempat tinggal Dk.Sranten, Rt.03/06, Desa Blandongan, Kecamatan Karanggede, Kab.Boyolali, Agama Islam, Pekerjaan ikut orang tua , Pendidikan.

II. KASUS POSISI

Anak dengan identitas seperti tersebut di atas diduga telah melakukan tindak pidana pencurian yaitu mengambil 4 (empat) tabung gas merk elpiji dengan berat 3 kg milik korban Galih Wicaksono.

Bahwa anak melakukan perbuatan tersebut disebabkan oleh pergaulan yang salah dan adanya keinginan dari anak untuk bersenang-senang dengan uang hasil dari penjualan tabung gas.

III. PENYELESAIAN KASUS

Berdasarkan PENETAPAN No : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Byl maka ditetapkan :

- Musyawarah diversifikasi terhadap Anak TONI BAHRUDDIN Bin WAKIDI,dkk tersebut diatas pada hari SENIN tanggal 18 Agustus 2014 jam 09.00 wib Ruang Mediasi Pengadilan Negeri Boyolali.
- Memerintahkan pada Penuntut Umum Anak untuk menghadapkan Anak,Orang tua/wali,Penasihat Hukum, korban, pekerjaan

Sosial,Tenaga Kesejahteraan Sosial, Perwakilan Masyarakat(RT/RW/Kepala desa/Tokoh Masyarakat/Agama).

Selanjutnya dilakukan proses penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* yang dilakukan melalui musyawarah dengan hasil kesepakatan :

1. Bahwa pihak anak-anak dan orang tua sudah beritikad baik meminta maaf dengan korban dan mengganti kerugian sebanyak 4 buah tabung gas merk Elpiji ukuran 3 kg, dengan uang senilai Rp.600.000,0(enam ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pihak korban telah memaafkan dan mau menerima ganti rugi sebesar Rp. Rp.600.000,(enam ratus ribu rupiah);
3. Bahwa pihak anak-anak sebagai pelaku dan korban sepakat, bahwa masalah ini tidak dilanjutkan ke persidangan ;

Kesepakatan diversifikasi tersebut selanjutnya ditungkan dalam Berita Acara Diversi Nomor : 1/Pid.Sus-

Anak/2014/PN.Byl. Setelah kesepakatan diversi tersebut diperoleh selanjutnya dibuat laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Selanjutnya melalui Penetapan Nomor : 1/pid.sus.anak/2014/pn byl yang intinya MENETAPKAN :

1. Memerintahkan penghentian pemeriksaan perkara No. 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN. Byl atas nama anak TB Bin Wakidi dkk
2. Memerintahkan agar barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;
3. Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada penyidik anak, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan, Anak/orang tua, korban dan para saksi;

Berdasarkan penetapan pengadilan tersebut, maka dugaan kasus tindak pidana yang melibatkan pelaku anak seperti diuraikan di atas dilakukan penyelesaian melalui pendekatan *restorative justice* dalam hal ini melalui musyawarah yang melibatkan berbagai pihak.

G. KESIMPULAN

Penerapan pendekatan *restorative justice* dilakukan melalui mekanisme diversi. Dalam pendekatan *restorative justice* ini diantaranya dilakukan melalui

Volume XXVIII No.2 Februari Tahun 2016

musyawarah. Setelah musyawarah dicapai selanjutnya dituangkan dalam berita acara. Berhubung Kasus di atas terjadi ketika perkara sudah berada di tahap sidang pengadilan negeri, maka perintah untuk melakukan diversi tersebut dituangkan dalam bentuk penetapan. Selanjutnya setelah proses selesai maka diteruskan dengan laporan kepada Ketua Pengadilan Negeri. Akhir dari proses ini adalah sebuah penetapan yang isinya adalah perintah penghentian pemeriksaan perkara yang bersangkutan

DAFTAR PUSTAKA

- Bernard Arief Sidharta, 2009. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung : Mandar Maju
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta : PT RadjaGrafindo Persada
- Sunoto, 1995, *Mengenal Filsafat Pancasila (Pendekatan melalui metafisika, logika dan etika)*, edisi 3, Yogyakarta : Hanindita Graha Widya.
- Tina S. Ikpa, 2007, *Balancing Restorative Justice Principles and Due Process Rights in Order to Reform the Criminal Justice System*, Journal of Law & Policy Vol. 24 pp. 301-303

PENETAPAN Nomor : 1/Pid.Sus-Anak/2014/PN Byl

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.6 Tahun 1987, tanggal 16 November 1987 tentang Tata Tertib Sidang Anak.

Surat Edaran Jaksa Agung RI SE-002/j.a/4/1989 tentang Penuntutan terhadap Anak.

Surat Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum B-532/E/11/1995, 9 November 1995 tentang Petunjuk Teknis Penuntutan Terhadap Anak.

MOU 20/PRS-2/KEP/2005 DitBinRehSos Depsos RI dan DitPas Depkum HAM RI tentang pembinaan luar lembaga bagi anak yang berhadapan dengan hukum.

Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI MA/Kumdil/3/I/K/2005 tentang kewajiban setiap Pengadilan Negeri mengadakan ruang sidang khusus dan ruang tunggu khusus untuk anak yang akan disidangkan.

Himbauan Ketua MA-RI untuk menghindari penahanan pada anak dan mengutamakan putusan tindakan daripada penjara, 16 Juli 2007.

Peraturan KAPOLRI 10/2007, 6 Juli 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) dan 3/2008 tentang pembentukan RPK dan tata cara pemeriksaan saksi dan atau korban.

TR/1124/XI/2006 dari Kabareskrim POLRI 16 November 2006 dan TR/395/VI/2008 Juni 2008 tentang pelaksanaan dan *restorative justice* dalam penanganan kasus anak pelaku dan pemenuhan kepentingan terbaik anak dalam kasus anak baik sebagai pelaku, korban dan saksi.

KESEPAKATAN BERSAMA antara DEPARTEMEN SOSIAL RI Nomor : 12/PRS 2/KPTS/2009, DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI Nomor : M.HH.04.HM.03.02 Th 2009, DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI Nomor 11/XII/KB/2009, DEPARTEMEN AGAMA RI Nomor : 06/XII/2009, DAN KEPOLISIAN NEGARA RI Nomor : B/43/ XII/2009 tentang Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial Anak Yang Berhadapan dengan Hukum , tanggal 15 Desember 2009.

SURAT KEPUTUSAN BERSAMA Ketua MAHKAMAH AGUNG RI, JAKSA AGUNG RI, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI, MENTERI HUKUM DAN HAM RI, MENTERI SOSIAL RI, MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK RI, NO.166/KMA/SKB/XII/2009, NO.148 A/A/JA/12/2009, NO. B/45/XII/2009, NO.M.H-08 HM.03.02 TAHUN 2009, NO. 10/PRS-2/KPTS/2009, NO. 02/Men.PP dan PA/XII/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.